An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Rekonstruksi Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah: Analisis Terhadap Dominasi Akad Jual Beli dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Kontemporer

Rika Nabila[1], Nia Aulia Setiany[2] , Putri Nadia[3], Hendra[4]

Abstrak

Pembiayaan murabahah merupakan akad yang paling dominan dalam praktik perbankan syariah modern. Meskipun secara normatif dianggap sesuai dengan prinsip syariah, dominasi akad ini menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan utama ekonomi Islam, khususnya dalam aspek keadilan distribusi dan keseimbangan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan murabahah secara kritis serta mengevaluasi relevansinya dalam perspektif keadilan ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah dan buku ekonomi Islam dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi murabahah dalam praktik perbankan syariah cenderung menyerupai mekanisme kredit konvensional, terutama dalam hal penetapan margin tetap dan sistem pembayaran angsuran. Selain itu, terdapat kecenderungan pergeseran prinsip dari berbagi risiko menuju transfer risiko kepada nasabah. Temuan ini menunjukkan perlunya rekonstruksi model pembiayaan murabahah agar lebih selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Kata Kunci: murabahah, perbankan syariah, pembiayaan, keadilan ekonomi, maqashid syariah

Abstract

Murabahah financing is the most dominant contract in modern Islamic banking practices. Although normatively considered compliant with sharia principles, its dominance raises debates regarding its alignment with the core objectives of Islamic economics, particularly in terms of distributive justice and risk balance. This study aims to critically analyze the implementation of murabahah financing and evaluate its relevance within the framework of contemporary economic justice. This research employs a qualitative approach through a literature review of scholarly journals and Islamic economics books published within the last ten years. The findings indicate that murabahah practices tend to resemble conventional credit mechanisms, particularly in terms of fixed margin determination and installment-based payments. Furthermore, there is a noticeable shift from risk-sharing principles toward risk transfer to customers.

[1] Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

These findings suggest the need to reconstruct murabahah financing models to better align with maqashid sharia, especially in promoting sustainable economic justice and social welfare.

Keywords: murabahah, Islamic banking, financing, economic justice, maqashid sharia

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari sisi aset, jumlah institusi, maupun ragam produk yang ditawarkan. Namun demikian, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat fenomena menarik yang menunjukkan bahwa sebagian besar portofolio pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad murabahah (Firmansyah et al., 2021).

Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli suatu barang kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati. Secara konseptual, akad ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumtif maupun produktif dengan tetap menghindari praktik riba (Harahap & Ferri Alfadri, 2022).

Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa praktik murabahah dalam perbankan syariah sering kali mengalami pergeseran makna dari konsep dasarnya. Dalam praktiknya, murabahah tidak jarang diposisikan sebagai instrumen pembiayaan yang menyerupai kredit berbunga dalam sistem konvensional, terutama dalam hal penetapan margin tetap dan mekanisme pembayaran cicilan (Chapra, 2016).

Dominasi murabahah dalam struktur pembiayaan bank syariah juga menimbulkan kritik dari para akademisi. Hal ini disebabkan karena akad tersebut dinilai kurang mencerminkan prinsip berbagi risiko (risk sharing) yang menjadi karakteristik utama dalam sistem keuangan Islam. Sebaliknya, murabahah cenderung menempatkan risiko pada pihak nasabah, sementara bank memperoleh keuntungan yang relatif pasti (Alam, 2017).

Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap murabahah juga berpotensi menghambat inovasi produk dalam perbankan syariah. Bank cenderung memilih akad yang memiliki risiko rendah dan kepastian keuntungan, sehingga mengabaikan akad-akad lain seperti mudharabah dan musyarakah yang sebenarnya lebih mencerminkan prinsip keadilan ekonomi (Habib, 2018).

Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini menjadi problematis karena tujuan utama sistem ekonomi Islam tidak hanya untuk menghindari riba, tetapi juga untuk menciptakan keadilan distribusi dan keseimbangan ekonomi. Dengan kata lain, keberhasilan perbankan syariah tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Ullah & Al-Karaghouli, 2017).

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital juga turut mempengaruhi praktik pembiayaan murabahah. Digitalisasi memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien, namun juga berpotensi memperkuat dominasi murabahah karena kemudahan dalam standarisasi produk (Elasrag, 2022).

Di sisi lain, tantangan regulasi dan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam menentukan arah perkembangan murabahah. Kurangnya standar yang seragam dalam implementasi akad sering kali menimbulkan perbedaan praktik antar lembaga keuangan syariah (Hussain et al., 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan instrumen yang memiliki peran penting dalam perbankan syariah, namun juga menyimpan berbagai permasalahan yang perlu dikaji secara kritis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis praktik murabahah secara mendalam serta merumuskan konsep rekonstruksi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Dasar Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan pada prinsip keterbukaan (transparency) dalam penentuan harga. Dalam akad ini, penjual wajib menginformasikan harga perolehan barang serta margin keuntungan yang disepakati kepada pembeli (Firmansyah et al., 2021). Dalam konteks perbankan syariah, murabahah diaplikasikan sebagai instrumen pembiayaan di mana bank bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang sesuai kebutuhan nasabah (Harahap & Ferri Alfadri, 2022).

Secara konseptual, murabahah berbeda dengan sistem kredit berbunga dalam perbankan konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada adanya transaksi riil berupa jual beli barang, bukan sekadar transaksi uang dengan tambahan bunga. Oleh karena itu, murabahah dianggap sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari unsur riba (Chapra, 2016).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi murabahah sering kali mengalami penyesuaian yang signifikan dengan kebutuhan industri perbankan modern. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran dari konsep ideal menuju praktik yang lebih pragmatis, terutama dalam hal efisiensi dan manajemen risiko (Alam, 2017).

2. Landasan Syariah dan Hukum Murabahah

Akad murabahah memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam, baik dari Al-Qur’an, Hadis, maupun ijtihad para ulama. Secara umum, prinsip dasar jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maysir (Habib, 2018).

Dalam konteks fikih muamalah, murabahah termasuk dalam kategori jual beli amanah karena adanya kewajiban bagi penjual untuk menyampaikan informasi yang jujur terkait harga pokok dan keuntungan. Transparansi ini menjadi elemen penting dalam menjaga keadilan dalam transaksi (Ullah & Al-Karaghouli, 2017).

Selain itu, regulasi modern seperti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) juga memberikan pedoman operasional terkait implementasi murabahah dalam perbankan. Fatwa tersebut mengatur aspek-aspek penting seperti kepemilikan barang, mekanisme akad, serta larangan praktik yang menyimpang dari prinsip syariah (Elasrag, 2022).

Meskipun demikian, terdapat perbedaan interpretasi di kalangan ulama terkait beberapa aspek teknis dalam murabahah, terutama yang berkaitan dengan penetapan margin dan mekanisme pembayaran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa murabahah merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman (Hussain et al., 2016).

3. Karakteristik Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah Modern

Dalam praktik perbankan syariah modern, murabahah memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari akad lainnya. Pertama, murabahah memberikan kepastian keuntungan bagi bank karena margin telah ditentukan di awal akad (Ikhwan et al., 2025).

Kedua, murabahah cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini disebabkan karena risiko usaha sebagian besar ditanggung oleh nasabah (Abasimel, 2023).

Ketiga, murabahah lebih mudah diimplementasikan dalam sistem perbankan karena memiliki struktur yang sederhana dan dapat distandarisasi. Hal ini membuat murabahah menjadi pilihan utama bagi banyak bank syariah.

Namun, karakteristik ini juga menjadi sumber kritik karena dianggap kurang mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Kepastian keuntungan bagi bank dinilai berpotensi menggeser prinsip berbagi risiko yang seharusnya menjadi ciri khas sistem keuangan syariah.

4. Dominasi Murabahah dalam Struktur Pembiayaan Perbankan Syariah

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa murabahah merupakan akad yang paling dominan dalam portofolio pembiayaan bank syariah. Dalam beberapa kasus, proporsi pembiayaan murabahah bahkan mencapai lebih dari 60% dari total pembiayaan (Khan et al., 2024).

Dominasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tingkat risiko yang relatif rendah

2. Kepastian keuntungan bagi bank
3. Kemudahan dalam implementasi dan pengawasan
4. Tingginya permintaan dari nasabah (Farihana & Rahman, 2021)

Meskipun demikian, dominasi murabahah juga menimbulkan kekhawatiran terkait arah perkembangan perbankan syariah. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu jenis akad dapat mengurangi diversifikasi produk serta menghambat inovasi dalam sistem keuangan syariah.

Selain itu, dominasi murabahah juga berpotensi mengaburkan perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional, terutama jika praktiknya tidak mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam (Law & Ridhwan, 2022).

5. Kritik terhadap Implementasi Murabahah

Kritik terhadap murabahah dalam perbankan syariah umumnya berfokus pada dua aspek utama, yaitu aspek substantif dan aspek operasional. Dari sisi substantif, murabahah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan berbagi risiko yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam (Hassan et al., 2024).

Dari sisi operasional, terdapat praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari konsep dasar murabahah, seperti penggunaan akad wakalah yang berlebihan, di mana nasabah bertindak sebagai agen pembelian barang atas nama bank. Praktik ini sering kali menyebabkan bank tidak benar-benar memiliki barang yang diperjualbelikan (Abasimel, 2023).

Selain itu, penetapan margin yang cenderung mengikuti suku bunga pasar juga menjadi kritik utama. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa perbankan syariah hanya melakukan “islamisasi” terhadap sistem konvensional tanpa melakukan perubahan yang mendasar (Said & Hilalludin, 2025).

6. Murabahah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, murabahah harus dievaluasi tidak hanya dari sisi legalitas akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar menghindari riba.

Jika murabahah hanya digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan keseimbangan risiko dan manfaat, maka akad tersebut dapat kehilangan esensi syariahnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam mengimplementasikan murabahah (Tuzuhro & Rozaini, 2023).

Pendekatan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta tidak menciptakan ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, murabahah dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung tujuan maqashid syariah secara optimal (Ikhwan et al., 2025).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah, khususnya terkait dengan praktik, karakteristik, serta implikasinya terhadap keadilan ekonomi (Abasimel, 2023).

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep dan praktik murabahah berdasarkan berbagai sumber literatur. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip maqashid syariah serta nilai-nilai ekonomi Islam secara lebih luas (Said & Hilalludin, 2025).

Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis secara kuantitatif, melainkan pada interpretasi mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman konseptual dibandingkan dengan generalisasi statistik.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Adapun sumber data tersebut meliputi:

1. Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas perbankan syariah dan murabahah
2. Buku ekonomi Islam yang menjadi landasan teoritis penelitian
3. Fatwa dan regulasi terkait perbankan syariah, khususnya mengenai akad murabahah
4. Laporan resmi lembaga keuangan, seperti otoritas pengawas dan institusi internasional

Pemilihan data sekunder dilakukan karena penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan untuk mengkaji teori serta praktik murabahah secara komprehensif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur (library research). Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun tahapan dalam pengumpulan data meliputi:

1. Mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik murabahah
2. Menyeleksi sumber berdasarkan kredibilitas dan relevansi
3. Mengelompokkan data sesuai dengan tema penelitian
4. Melakukan pencatatan dan pengolahan informasi secara sistematis

Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan teori dan praktik pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah .

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diseleksi untuk menentukan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan topik murabahah akan dieliminasi untuk menjaga konsistensi analisis.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi yang sistematis. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap hubungan antar konsep yang dikaji.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian antara praktik murabahah dengan prinsip maqashid syariah.

5. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dan laporan resmi.

Selain itu, peneliti juga melakukan evaluasi terhadap kualitas sumber dengan mempertimbangkan tahun publikasi, reputasi penerbit, serta relevansi dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

6. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian hanya menggunakan data sekunder tanpa melibatkan data lapangan
2. Fokus penelitian terbatas pada analisis konseptual dan teoritis
3. Tidak membahas secara spesifik praktik murabahah pada bank tertentu

Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik terkait pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah.

7. Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir bahwa pembiayaan murabahah merupakan instrumen utama dalam perbankan syariah yang memiliki implikasi signifikan terhadap sistem ekonomi Islam.

Kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dominasi murabahah → meningkatkan efisiensi tetapi berpotensi mengurangi prinsip keadilan
- Maqashid syariah → menjadi acuan dalam menilai praktik murabahah
- Integrasi keduanya → menghasilkan model pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara kritis praktik murabahah serta merumuskan alternatif solusi yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Praktik Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah

Dalam praktik perbankan syariah modern, pembiayaan murabahah telah berkembang menjadi produk yang paling dominan dibandingkan dengan akad lainnya. Dominasi ini tidak terlepas dari karakteristik murabahah yang memberikan kepastian keuntungan bagi bank serta memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil (Khan et al., 2024).

Secara operasional, murabahah dalam perbankan syariah umumnya dilakukan melalui skema di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu (Firmansyah et al., 2021).

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat kecenderungan bahwa proses pembelian barang sering kali tidak dilakukan secara langsung oleh bank, melainkan melalui mekanisme perwakilan (wakalah) kepada nasabah. Dalam skema ini, nasabah bertindak sebagai agen yang membeli barang atas nama bank (Abasimel, 2023).

Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini menimbulkan pertanyaan terkait keaslian transaksi jual beli yang menjadi dasar akad murabahah. Jika bank tidak benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya, maka substansi akad dapat dipertanyakan (Hassan et al., 2024).

Selain itu, penetapan margin keuntungan dalam murabahah sering kali dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya saing dengan perbankan konvensional, namun pada saat yang sama menimbulkan persepsi bahwa murabahah hanya merupakan "replikasi" dari sistem kredit berbunga (Said & Hilalludin, 2025).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep ideal murabahah dalam teori dengan praktik yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini menjadi salah satu isu utama yang perlu dianalisis secara kritis dalam pengembangan perbankan syariah.

2. Analisis Dominasi Murabahah dalam Perspektif Risiko dan Profitabilitas

Dominasi murabahah dalam perbankan syariah tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan manajemen risiko. Dari sisi bank, murabahah menawarkan tingkat kepastian yang lebih tinggi karena margin keuntungan telah ditentukan di awal akad (Ikhwan et al., 2025).

Berbeda dengan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, murabahah tidak mengharuskan bank untuk menanggung risiko kerugian usaha secara langsung. Risiko utama dalam murabahah lebih bersifat kredit (default risk), yaitu kemungkinan nasabah tidak mampu membayar cicilan (Abasimel, 2023).

Kondisi ini membuat murabahah menjadi pilihan yang lebih aman bagi bank, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Selain itu, struktur murabahah yang sederhana juga memudahkan dalam proses administrasi dan pengawasan.

Namun, dari perspektif ekonomi Islam, dominasi murabahah menimbulkan dilema. Sistem keuangan Islam pada dasarnya dirancang untuk mendorong mekanisme berbagi risiko (risk sharing), bukan sekadar memindahkan risiko dari satu pihak ke pihak lain.

Dalam murabahah, sebagian besar risiko justru dialihkan kepada nasabah, sementara bank tetap memperoleh keuntungan yang relatif pasti. Hal ini dapat mengurangi peran perbankan syariah sebagai instrumen keadilan ekonomi dan menjadikannya lebih dekat dengan sistem konvensional.

3. Murabahah dan Problematika Keadilan Ekonomi

Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam konteks ini, setiap instrumen keuangan harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Murabahah sebagai akad jual beli pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa aspek yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Salah satunya adalah penetapan margin

keuntungan yang bersifat tetap tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi nasabah.

Selain itu, sistem pembayaran cicilan dalam murabahah sering kali memberikan beban yang cukup besar bagi nasabah, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam beberapa kasus, nasabah harus menanggung beban pembayaran yang tetap meskipun mengalami penurunan pendapatan.

Dari perspektif maqashid syariah, kondisi ini dapat dianggap kurang sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam implementasi murabahah, misalnya melalui mekanisme restrukturisasi yang lebih manusiawi.

4. Kritik terhadap Praktik Murabahah Berbasis Wakalah

Salah satu praktik yang banyak digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah penggunaan akad wakalah, di mana nasabah diberikan kuasa untuk membeli barang atas nama bank. Praktik ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pembiayaan (Abasimel, 2023).

Namun demikian, penggunaan wakalah dalam murabahah juga menimbulkan berbagai kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa praktik ini dapat mengaburkan batas antara akad jual beli dan pembiayaan uang. Jika tidak dilakukan dengan benar, murabahah dapat berubah menjadi transaksi yang menyerupai pinjaman berbunga (Hassan et al., 2024).

Selain itu, penggunaan wakalah juga berpotensi menimbulkan moral hazard, di mana nasabah tidak sepenuhnya transparan dalam proses pembelian barang. Hal ini dapat merugikan bank dan mengurangi kepercayaan dalam sistem perbankan syariah.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta standar operasional yang jelas dalam penggunaan akad wakalah dalam murabahah.

5. Pengaruh Digitalisasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik pembiayaan murabahah. Digitalisasi memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih cepat, efisien, dan terstandarisasi (Elasrag, 2022).

Melalui platform digital, nasabah dapat mengajukan pembiayaan, melakukan verifikasi, serta menandatangani akad secara online. Hal ini meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil.

Namun, digitalisasi juga memiliki dampak terhadap struktur pembiayaan. Kemudahan dalam standarisasi produk cenderung memperkuat dominasi murabahah karena akad ini lebih mudah diimplementasikan dalam sistem digital dibandingkan akad bagi hasil yang lebih kompleks.

Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan risiko terkait keamanan data dan transparansi transaksi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak mengurangi kualitas implementasi prinsip syariah.

6. Rekonstruksi Model Pembiayaan Murabahah Berbasis Keadilan

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, diperlukan upaya rekonstruksi terhadap model pembiayaan murabahah agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Rekonstruksi ini tidak berarti menghapus murabahah, melainkan memperbaiki implementasinya agar lebih selaras dengan tujuan syariah.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan prinsip keadilan dalam penentuan margin keuntungan. Dalam praktiknya, margin murabahah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi nasabah, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan.

Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme fleksibilitas pembayaran, seperti penjadwalan ulang (rescheduling) atau penyesuaian cicilan dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam yang menekankan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kesulitan.

Rekonstruksi juga dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam seluruh proses pembiayaan, mulai dari pembelian barang hingga penetapan margin. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan dan menghindari praktik yang merugikan nasabah.

7. Integrasi Murabahah dengan Prinsip Maqashid Syariah

Agar murabahah dapat berfungsi secara optimal dalam sistem ekonomi Islam, implementasinya harus diarahkan pada pencapaian maqashid syariah. Hal ini berarti bahwa setiap pembiayaan tidak hanya dinilai dari aspek legalitas akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, murabahah harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi nasabah, seperti meningkatkan produktivitas usaha atau memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif.

Selain itu, prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam setiap transaksi. Bank tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan nasabah. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

Integrasi maqashid syariah juga mencakup aspek keberlanjutan (sustainability), di mana pembiayaan harus memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat dan lingkungan.

8. Perbandingan Murabahah dengan Akad Berbasis Bagi Hasil

Untuk memahami posisi murabahah dalam sistem perbankan syariah, perlu dilakukan perbandingan dengan akad berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah.

Murabahah memiliki keunggulan dalam hal kepastian keuntungan dan kemudahan implementasi. Hal ini membuatnya lebih diminati oleh bank dan nasabah. Namun, keunggulan ini juga menjadi kelemahan karena mengurangi prinsip berbagi risiko (Ikhwan et al., 2025).

Sebaliknya, akad bagi hasil lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam karena keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara pihak yang terlibat. Namun, akad ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dan memerlukan pengawasan yang lebih kompleks.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu akad yang sempurna. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mengembangkan portofolio pembiayaan yang seimbang antara murabahah dan akad lainnya agar dapat mencapai tujuan ekonomi Islam secara optimal.

9. Model Hybrid sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah

Salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi dominasi murabahah adalah pengembangan model hybrid, yaitu kombinasi antara akad murabahah dan akad berbasis bagi hasil.

Dalam model ini, murabahah dapat digunakan untuk pembiayaan jangka pendek atau kebutuhan konsumtif, sementara akad bagi hasil digunakan untuk pembiayaan produktif jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan perbankan syariah untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan keadilan ekonomi.

Model hybrid juga dapat meningkatkan diversifikasi risiko serta memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Dengan demikian, bank tidak hanya bergantung pada satu jenis akad, tetapi memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi.

10. Arah Pengembangan Murabahah di Era Modern

Ke depan, pengembangan murabahah harus diarahkan pada inovasi yang tetap mempertahankan nilai-nilai syariah. Salah satu arah pengembangan yang penting adalah integrasi dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Selain itu, perbankan syariah perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar nasabah dapat memahami secara lebih baik konsep dan mekanisme murabahah. Hal ini penting untuk mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah.

Regulator juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik murabahah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyimpang dari tujuan ekonomi Islam. Penguatan regulasi dan pengawasan menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah.

Dengan demikian, murabahah tetap dapat menjadi instrumen yang relevan dalam perbankan syariah, asalkan diimplementasikan secara tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan instrumen yang memiliki peran dominan dalam praktik perbankan syariah modern. Dominasi ini didorong oleh karakteristik murabahah yang memberikan kepastian keuntungan dan memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Namun demikian, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai implikasi terhadap arah perkembangan sistem keuangan syariah.

Secara konseptual, murabahah merupakan akad jual beli yang sah dalam Islam dan memiliki landasan hukum yang kuat. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan pergeseran dari prinsip dasar akad menuju pola pembiayaan yang menyerupai sistem kredit konvensional. Hal ini terlihat dari mekanisme penetapan margin yang tetap serta pengalihan risiko yang lebih besar kepada nasabah.

Dari perspektif maqashid syariah, praktik tersebut menunjukkan bahwa implementasi murabahah belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utama ekonomi Islam, khususnya dalam aspek keadilan distribusi dan keseimbangan risiko. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi terhadap model pembiayaan murabahah agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi, fleksibilitas dalam pembayaran, serta integrasi dengan akad lain yang berbasis bagi hasil. Dengan demikian, murabahah dapat tetap menjadi instrumen yang relevan dalam perbankan syariah tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ekonomi Islam.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah
 Perlu dilakukan diversifikasi produk pembiayaan dengan meningkatkan porsi akad berbasis bagi hasil agar tidak terjadi ketergantungan yang berlebihan terhadap murabahah.

2. Bagi Regulator
 Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap implementasi murabahah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyimpang dari tujuan ekonomi Islam.
3. Bagi Akademisi
 Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengkaji dampak pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung.
4. Bagi Masyarakat
 Diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah agar masyarakat dapat memahami secara lebih baik konsep dan mekanisme pembiayaan murabahah.

G. DAFTAR PUSTAKA

Abasimel, N. A. (2023). Islamic banking and economics: concepts and instruments, features, advantages, differences from conventional banks, and contributions to economic growth. *Journal of the Knowledge Economy*, *14*(2), 1923–1950.

Alam, N. (2017). *Islamic finance a practical perspective*. Springer.

Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.

Elasrag, H. (2022). *Understanding Islamic Finance*. Hussein Elasrag.

Farihana, S., & Rahman, M. S. (2021). Can profit and loss sharing (PLS) financing instruments reduce the credit risk of Islamic banks? *Empirical Economics*, *61*(3), 1397–1414.

Firmansyah, H., Nawatmi, S., Zamora, R. A., HS, S., Mardani, D. A., Fariati, W. T., Sukarnoto, T., Arumingtyas, F., Winarni, E., & Susiati, A. (2021). *Teori dan praktik manajemen bank syariah Indonesia*. Penerbit Insania.

Habib, S. F. (2018). *Fundamentals of Islamic finance and banking*. John Wiley & Sons.

Harahap, D., & Ferri Alfadri, S. E. I. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. Merdeka Kreasi Group.

Hassan, R., Yusoff, S. S. M., & Noor, F. M. (2024). The commodity murabahah in Malaysian islamic finance: The lessons learnt and practical recommendation. *The 3rd ICONIE Proceedings*, 121–134.

Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2016). An overview of Islamic finance. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, *7*(01), 1650003.

Ikhwan, M. N., Bahiya, I. K., Taufiq, A., Darmawan, A., & Safagutan, F. (2025). Problematics of Murabaha Agreement in Indonesian Islamic Banking: A Systematic Literature Review. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, *5*(1), 88–103.

Khan, I. U., Hameed, Z., Khan, S. U., & Khan, M. A. (2024). Green banking practices, bank reputation, and environmental awareness: evidence from Islamic banks in a developing economy: IU Khan et al. *Environment, Development and Sustainability*, *26*(6), 16073–16093.

Law, S. H., & Ridhwan, M. M. (2022). Effect of Islamic financial system stability on economic performance in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *8*(3), 371–406.

Said, G. H. N., & Hilalludin, H. (2025). Analisis efektivitas pembiayaan murabahah terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam*, *1*(1), 31–41.

Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia. *Peka*, *11*(2), 78–87.

Ullah, K., & Al-Karaghouli, W. (2017). *Understanding islamic financial services: Theory and practice*. Kogan Page Publishers.